

Keadilan bagi Aliran Kepercayaan: Studi tentang Sikap Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kepercayaan Orang Rimba Bukit Dua Belas Provinsi Jambi

Zarfina Yenti^{1*}, Mina Zahara²

¹²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

**corresponding author: zarfinayenti@gmail.com*

Abstrak: Pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang aliran kepercayaan dalam kaitannya dengan Undang-undang administrasi kependudukan pada November tahun 2017 lalu mewajibkan pemerintah untuk melakukan perubahan terutama pada kolom Kartu Tanda Penduduk. Akan tetapi karena keputusan ini belum tersosialisasi dengan baik di tingkat daerah mengakibatkan pemerintah daerah masih mencantumkan agama Islam bagi penganut kepercayaan bahkan ada juga KTP yang dikosongkan agamanya. Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya Orang Rimba yang belum mempunyai KTP dikarenakan kehidupan mereka yang masih nomaden sehingga dianggap tidak mempunyai tempat tinggal. Padahal bagi Orang Rimba hutan adalah rumah bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa rombongan Orang Rimba yang sebarannya meliputi Kabupaten Tebo, Batanghari dan Sarolangun, dan beberapa daerah yang ditempuh melalui lintas Sumatera seperti Kabupaten Merangin. Hasil penelitian menunjukkan beberapa ketidakadilan yang dialami Orang rimba diantaranya sering di-bully dan diolok-olok di sekolah karena menganut aliran kepercayaan. Tidak adanya Orang Rimba yang memiliki KTP menyebabkan mereka tidak bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara seperti Kartu Indonesia Pintar, BPJS, dan Bantuan Langsung Tunai seperti pada masa pandemi ini. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terhadap keputusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi ini agar masyarakat dan pemerintah daerah mengetahuinya dan dapat melakukan kebijakan terhadap hak hak yang harus dimiliki oleh Orang Rimba.

Kata Kunci: Aliran kepercayaan, mahkamah konstitusi, Orang Rimba.

Abstract: After the issuance of the Constitutional Court's decision on the flow of trust in relation to the population administration law in November 2017, it required the government to make changes, especially to the Identity Card column. However, because this decision has not been properly socialized at the local level, the local government still lists islam for believers and there are even ID cards that are vacated by their religion. Another problem that arises is the large number of Orang Rimba who do not have an ID card because their lives are still nomadic so they are considered to have no place to live. Whereas for the Orang Rimba the forest is home to them. This research uses qualitative methods. Data were obtained using interview, observation and documentation techniques. This research was carried

out in several Orang Rimba rombongs whose distribution includes Tebo, Batanghari and Sarolangun Regencies, and several areas traveled through cross-Sumatra such as Merangin Regency. The results showed some of the injustices experienced by orang rimba including being often bullied and made fun of in schools for adhering to a faith stream. The absence of Orang Rimba who have an ID card causes them to be unable to enjoy the facilities provided by the state such as the Smart Indonesia Card, BPJS, and Cash Direct Assistance as during this pandemic. For this reason, it is necessary to socialize the decisions produced by the Constitutional Court so that the community and local governments know about it and can carry out policies on the rights that must be possessed by the Orang Rimba.

Keywords: Faith stream, constitutional court, Orang Rimba.

Pendahuluan

Aliran Kepercayaan diakui secara resmi oleh negara selain enam agama yang diakui secara resmi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan atas pasal 61 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan pasal 64 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi agama pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Konsekuensi dari keputusan ini menjadikan aliran kepercayaan dapat mencantumkan aliran kepercayaan pada kolom KTP. Keputusan MK pada november 2017 lalu juga berkonsekuensi terhadap perubahan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Saldi Isra (Tempo, 2017) sebagai hakim anggota menyatakan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan merupakan hak konstitusional warga negara bukan merupakan pemberian negara.

Penganut aliran kepercayaan menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Orang Rimba di Propinsi Jambi. Orang Rimba merupakan sebutan diri bagi komunitas adat terpencil yang hidup dan tersebar dalam hutan di provinsi Jambi. Sebutan ini menurut mereka sebagai interpretasi dari kehidupan mereka yang sejak nenek moyangnya menggantungkan hidup pada hutan dan hasil-hasilnya. Pemerintah menamai komunitas ini dengan sebutan yang berubah-ubah sesuai dengan proyek yang akan diberlakukan untuk komunitas ini. Diawali dengan sebutan suku terasing, yang merupakan generalisasi untuk semua suku yang dianggap “belum hidup normal”. Kemudian mereka dinamai Komunitas Adat Terpencil, yang berikutnya disebut Suku Anak Dalam (SAD). Sedangkan istilah “kubu” merupakan sebutan yang dilekatkan oleh masyarakat Melayu pada komunitas ini. “Kubu” diartikan hidup liar, kotor, bau, penuh dengan kekuatan mistis, bodoh dan tertutup. Makanya penyebutan “kubu” ini sangat ditentang oleh Orang Rimba, dan kemudian mereka menyebutkan identitas mereka sebagai Orang Rimba (Alfajri, 2007).

Tuhan dalam konsepsi Orang Rimba adalah pencipta segala sesuatu. Esensi Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Namun kehadiran Dzat Tuhan itu sendiri sesuatu yang gaib. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Tuhan. Mereka membandingkan antara esensi Tuhan dengan Dzat Tuhan yang gaib dengan fenomena burung gading. Menurut kepercayaan Orang Rimba, burung gading adalah burung penjelmaan Tuhan. Ketika burung gading memperdengarkan suaranya yang merdu, saat itulah sama dengan esensi Tuhan yang bisa dirasakan, namun burung gading itu sendiri tidak pernah terlihat, hal mana menunjukkan kegaiban dzat Tuhan. Kadang Orang Rimba menyebut Tuhan dengan ungkapan Allah. Tampaknya ungkapan itu merupakan hasil dari pengaruh Islam.

Orang Rimba mempercayai Dewo dan Dewi yang fungsi dan perannya mirip dengan Tuhan dalam konsepsi agama monotheis. Namun meski demikian nyatanya mereka juga mempercayai Tuhan tunggal sebagai pencipta alam, sehingga konsep ketuhanan Orang Rimba sangat unik sekaligus membingungkan. Peran Tuhan tertinggi sebagai pencipta alam seolah-olah hanya untuk menjelaskan tentang penciptaan kehidupan. Karena pada kenyataannya, meskipun eksistensi Tuhan tertinggi diakui akan tetapi hampir tidak pernah disinggung dalam kehidupan keseharian. Dewa serta Dewi yang selalu disinggung dan benar-benar berperan dalam kehidupan. Dewa dan Dewi adalah tujuan berdoa, tujuan meminta ampun, dianggap yang akan menjatuhkan kesenangan maupun kutukan, dan lainnya. Misalnya ketika takut melakukan sesuatu karena merupakan pantangan, mereka umumnya beralasan “nanti dikutuk Dewo.”

Orang Rimba agaknya telah memiliki kepercayaan monoteis primitif. Namun lama kelamaan kepercayaan itu memudar karena Tuhan dianggap sesuatu yang suci dan sakral sehingga tidak ada ritual apapun yang memadai yang ditujukan untuk-Nya. Oleh karena itu kepercayaan terhadap Tuhan tunggal perlahan memudar karena tidak hadir dalam keseharian Orang Rimba, dan digantikan dengan kepercayaan terhadap banyak Dewa. Kepercayaan terhadap banyak Dewa terus bertahan karena lebih menarik dan bersifat praktikal. Baru setelah adanya persentuhan dengan dunia luar, terutama Islam, konsepsi Tuhan tunggal sebagai pencipta alam diadopsi kembali. Meski demikian perannya di dalam kehidupan tetap sangat kurang atau malah hampir tidak ada. Dewo dan Dewi yang dianggap sebagai pengatur tatanan kehidupan. Seluruh dimensi kehidupan diatur dan dimiliki oleh Dewo dan Dewi. Merekalah sumber dari kesehatan, kesenangan, rezeki, sakit dan segala sesuatu yang lainnya. Sehingga secara praksis Dewo dan Dewi-lah Tuhan

mereka sesungguhnya. Oleh karena itu agaknya sah bila mereka disebut berkepercayaan polytheistik.

Sesuai sebutannya, Dewo dan Dewi berjumlah lebih dari satu. Tidak ada yang paling utama diantara Dewa dan Dewi itu. Mereka memiliki tempat tinggal tertentu, seperti di sungai (di hulu maupun di hilir), di pinggir sungai dan di puncak bukit. Yang menarik ternyata Orang Rimba mengklasifikasikan Dewo dan Dewi ke dalam dua kategori bertentangan, yakni Dewo dan Dewi pembawa kebaikan serta Dewo dan Dewi pembawa keburukan. Dewo dan Dewi yang tinggal di hulu sungai dianggap sebagai pembawa kebaikan, sebaliknya yang tinggal di hilir sungai dianggap pembawa keburukan. Pembagian itu tampaknya terkait dengan interaksi Orang Rimba dengan orang Melayu. Daerah hilir sungai merupakan daerah orang Melayu. Melalui interaksi dengan orang Melayu, Orang Rimba mendapat berbagai penyakit menular dan ganas seperti cacar, muntaber dan lain-lain.

Mengenai agama orang Rimba mereka meyakini adanya Dewa. Bahkan dalam penelitian Nurdin (Nurdin, 2013) menemukan ada seratus dewa yang dipercayai oleh Orang Rimba. Bahkan jumlah dewa yang diyakini oleh orang Rimba sebanyak jumlah bunga yang digunakan dalam upacara relegi orang rimba yang bisa mencapai lebih seratus bunga. Namun, menurutnya tidak semua dewa aktif, hanya beberapa saja yang diketahui atau yang aktif. Di antaranya adalah Dewa Harimau, Dewa Trenggiling, Dewa Gajah, Dewa Kucing, Dewa Madu dan lain-lain yang memiliki perannya masing-masing. Dari dewalah manusia dapat mengerti perintah-perintah dan larangan-larangan tuhan.

Orang rimba memang meyakini tentang keberadaan dewa-dewa. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki tuhan. Bagi orang rimba dewa adalah tempat meminta pertolongan. Ketika bedekir atau babalas orang rimba bukan menyembah dewa, namun persembahannya tetap untuk tuhan. Bagi orang rimba dewa hanyalah perantara Tuhan saja.

Adapun persoalan dalam penelitian ini adalah ketika orang Rimba mau membuat Kartu Tanda Penduduk. Masih belum adanya tersosialisasinya dengan baik keputusan MK tentang aliran kepercayaan dalam kolom KTP di pemerintah daerah sehingga kadang-kadang pada kolom agama dibuat Islam atau dikosongkan sebagaimana yang dikatakan Mijak Tampung salah seorang Orang Rimba dari Makekal Hulu, “meskipun saya muallaf akan tetapi masih banyak saudara saya yang menganut kepercayaan akan tetapi belum ada pengakuan pemerintah daerah terhadap agama yang dianut oleh orang rimba.

Sehingga kadang-kadang ketika mereka membuat KTP kolom agama masih dikosongkan. Disinilah kami Orang Rimba merasa tidak adil”.

Orang Rimba selama ini dianggap tidak memiliki agama, apalagi Tuhan. Pemerintah daerah dan masyarakat sekitar belum mengakui kalau orang rimba memiliki kepercayaan. Pernah suatu ketika peneliti mencoba bertanya kepada masyarakat sekitar TNBD tepatnya di daerah Sarolangun tentang apakah agama orang rimba? Mereka menjawab orang rimba tidak punya agama. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih jauh tentang sistem kepercayaan orang rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas dalam konteks penerimaan pemerintah daerah.

Akan tetapi bila merujuk pada folklor (cerita dari mulut ke mulut) orang rimba terdapat cerita tentang Nabi adam dan nabi Muhammad sebagaimana yang dituturkan oleh temenggung Nyenong bahwa orang rimba adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi yang mengamalkan lima waktu sholat dan senantiasa berdoa untuk diberi pasangan. Siti Hawa pun diberi pasangan. Siti Hawa pun diberikan Allah untuk Nabi Adam. Ketika Nabi memanggilnya, Hawa tidak mau datang, dan menyuruh Nabi untuk datang sendiri padanya, karena Adam yang memerlukannya. Pernikahan mereka diawali dengan memberikan qurban berupa daging babi dan seikat padi kepada Allah. Setelah dikurbankan, butir-butir padi dijadikan bibit untuk membuat ladang padi, sementara daging babi ditanam di bawah pohon jelemu. Setelah itu pohon tersebut mengandung banyak sarang lebah madu. Telur-telur lebah itu diyakini sebagai anak-anak babi, yang mana manisnya madu ini menjadi halal. Pernikahan Adam dan Hawa ini lahir bayi-bayi kembar dalam setiap kelahirannya. Setiap pasangan bayi ada yang masing-masing berkulit putih, juga kuning atau hitam. Nabi Adam menikahkan mereka dengan cara silang. Namun tidak semua anak kembar mentaati yang diaturkan ayahnya. Sehingga perkawinan antara pasangan kembar telah terjadi. Lahirlah bangsa kulit putih bule, kulit hitam dan kulit kuning. Sementara anak-anak yang taat melahirkan bangsa berkulit coklat hasil persilangan warna nenek moyang, contohnya orang-orang Rimba Jambi ini. Nabi Adam adalah Nabi orang Rimba. Nabi orang Islam adalah Nabi Muhammad. Nabi yang membuat kandang binatang, seperti ayam, kerbau, sapi dan kambing. Semua yang ada dikandang Nabi Muhammad adalah halal untuk orang Islam namun haram untuk orang rimba. Dulu Nabi Adam menghalalkan semua daging, termasuk babi. Kalau orang Islam merasa sangat kasihan melihat babi dimakan oleh kami . Begitu juga orang rimbo merasa kasihan melihat binatang peliharaan dimakan orang-terang (Islam). Rasanya

seperti memakan anak sendiri. Begitu juga dalam tradisi merapah mereka membaca doa ketika akan menaiki pohon madu dengan membaca bismillahirrahmanirrahiim, hal yang sama juga dibaca ketika akan memulai sesuatu seperti menangkap ikan, berburu dan lain-lain. Hal ini menandakan bahwa telah ada nilai-nilai Islam dalam kehidupan orang rimba.

Islam sebagai agama sekaligus menjadi dasar dari sistem nilai yang menjadi pedoman etnis mayoritas di Jambi, yaitu Melayu. Islam juga menjadi lambang identitas dari etnis ini. Sebagai sebuah identitas, Islam dijadikan acuan untuk menempatkan kepercayaan lain sebagai subdominan, yang umumnya dianut masyarakat minoritas; mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem nilai dominan tersebut. Dominasi ini mendorong sistem kepercayaan lain, terutama sistem kepercayaan lokal, harus mengonversi kepercayaan dan budaya mereka mengikuti kepercayaan dan budaya dominan sehingga terjadi proses konversi identitas dari etnis minoritas mengikuti kepercayaan dan budaya etnis mayoritas. Menjadi Islam, bagi orang rimba, selalu identik dengan tidak makan babi, karena babi diharamkan dalam budaya Melayu dan dalam agama Islam, berbeda dari budaya lama mereka di mana babi menjadi sumber makanan utama sebagai lauk godong serta keyakinan ini menandakan bahwa menjadi orang desa dan masuk Islam berarti mengubah pola hidup dan budaya mereka pula (Amilda, 2013). Menjadi seorang muslim berarti memilih jalan menuju keselamatan dan kebaikan serta menebus dosa mereka selama ini. Menjadi Islam bukanlah hal mudah bagi Orang Rimba, karena Islam melarang semua nilai yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Islam merupakan kebalikan dari keyakinan nenek moyang orang rimba. Misalnya, mereka dilarang makan babi, harus menutup aurat, hidup di hutan yang kotor, serta tidak pernah sembahyang. Karena perilaku dosa mereka itu, orang desa menganggap mereka rendah dan selalu menghina serta mengolok-olok mereka.

Simbol terpenting yang menjadi aklamasi ketika seorang Orang Rimba telah mengkonversi identitas mereka adalah dengan melakukan sunat. "Bersunat" menandakan seorang lelaki orang rimba telah sah menjadi bagian dari agama Islam dan masyarakat Melayu. Sebelum proses bersunat dilakukan, Orang Rimba yang masuk Islam terlebih dulu mengucapkan syahadat dan biasanya diikuti penggantian nama rimba mereka menjadi nama yang bernuansa Islami, seperti nama "Besiring" kemudian berganti menjadi "Muhammad Ali", "Miring" berganti "Muhammad Helmi", atau "Si Nyelempit" menjadi "Susilowati".

Ketika nama baru telah diperoleh, nama rimba sudah tidak dikehendaki lagi untuk digunakan. Orang-orang desa akan memanggil mereka dengan nama baru tersebut. Pergantian nama ini sepertinya menjadi keharusan bagi Orang Rimba. Dengan nama baru, yaitu identitas sebagai orang desa, dengan budaya melayu dan beragama Islam. Apabila nama rimba mereka digunakan, mereka akan merasa dihina; nama lama sudah tidak dikehendaki lagi oleh pemiliknya.

Pembahasan

Orang Rimba

Ada berbagai versi yang berkaitan dengan asal usul Orang Rimba. Versi pertama mengatakan bahwa Orang Rimba berasal dari Sumatera Barat. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mau dijajah Belanda. Karena itulah mereka mengembara dan sampai ke hutan Jambi. Versi kedua menyebutkan bahwa mereka adalah tentara yang tersesat. Ketika itu di Jambi diperintah oleh Puteri Selaras Pinang Masak, kerajaan diserang oleh Orang kayo Hitam yang menguasai ujung Jabung (Selat Berhala) Serangan itu membuat Jambi kewalahan untuk itu Ratu Jambi mohon bantuan Pagaruyung. Kemudian Raja Pagaruyung mengirim pasukannya. Akan tetapi pasukan tersebut tersesat di Bukit Dua Belas. Para tentara Pagaruyung yang tersesat itulah yang kemudian menjadi Orang Rimba. Dipilihnya Bukit Dua Belas sebagai tempat tinggal mereka karena di sana terdapat banyak batu-batuan besar yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai benteng. Selain itu di sana juga terdapat ikan-ikan dari berbagai jenis sebagai sumber makanan mereka.

Versi ketiga sebagaimana diceritakan oleh Temenggung Nyenong Orang Rimba merupakan keturunan Puteri buah Gelumpang dan Bujang Perantau. Menurut sejarahnya bujang perantau sampai ke Bukit Dua Belas. Suatu malam ia bermimpi untuk mengambil buah gelumpang. Kemudian buah tersebut dibungkus dengan kain putih. Buah gelumpang yang dibungkus kain putih menjelma menjadi seorang puteri. Setelah besar sang puteri mengajak menikah. Akan tetapi Bujang perantau menjawab bahwa tidak ada yang mengawinkan. Mendengar jawaban itu sang puteri meminta bujang Perantau untuk menebang pohon yang kemudian dikupas agar licin dan dilintangkan di sungai. Kemudian Bujang Perantau diminta untuk meniti dari salah satu batangnya. Sedangkan sang puteri dari ujung satunya lagi. Di tengah mereka bertemu dan jika berhasil maka mereka beradu kening dan sah menjadi suami istri. Mereka berhasil melakukan hal

tersebut dan sah menjadi suami istri. Perkawinan mereka menghasilkan empat orang anak. Yaitu Bujang Malapangi, Bujang Dewo, Puteri gading, dan Puteri selaras Pinang Masak. Anak terakhir disebut ujung waris sedangkan anak pertama disebut pangkal waris. Alkisah Bujang Malapangi dan Puteris Selaras Pinang Masak mengikuti jejak ayahnya menjadi orang terang sedangkan Bujang Dewo dan Puteri Gading tetap berada di hutan mengikuti jejak ibunya.

Perpisahan saudara kandung ini menimbulkan perdebatan dan sumpah Bujang Malapangi yang ditujukan pada bujang Badewo yaitu “orang Rimba itu adalah orang yang tidak mau nurut saudara tua (pangkal waris), Seandainya saudaranya menemui di hutan disuguhi babi, biawak dan ular, dilarang untuk memakannya. Karena haram dimakan dan dikutuk seluruh Orang Jambi. Kemudian sumpah sumpah Bujang Badewo ditujukan kepada Bujang malapangi yang artinya “Orang yang berkampung itu adalah orang yang celaka, ibarat orang yang kemanapun celaka, ke airdi makan buaya, di darat di makan harimau, ditimpa kayu punggur, dikutuk oleh senjata keramat, terkena laknat Allah, selalu diikuti setan, tertimpa langit sore, tidak punya atasan dan tidak punya bawahan. Walaupun demikian anak tertua tetap dianggap pangkal waris yang berkedudukan di desa sedangkan yang tinggal di hutan dapat terus melanjutkan tradisi nenek moyang mereka.

Adapun tentang penyebutan Orang Rimba merupakan sebutan diri bagi komunitas adat terpencil yang hidup dan tersebar dalam hutan di provinsi Jambi. (Alfajri, 2007) Sebutan ini menurut mereka sebagai interpretasi dari kehidupan mereka yang sejak nenek moyangnya menggantungkan hidup pada hutan dan hasil-hasilnya. Pemerintah menamai komunitas ini dengan sebutan yang berubah-ubah sesuai dengan proyek yang akan diberlakukan untuk komunitas ini. Diawali dengan sebutan suku terasing, yang merupakan generalisasi untuk semua suku yang dianggap “belum hidup normal”. Kemudian mereka dinamai Komunitas Adat Terpencil, yang berikutnya disebut Suku Anak Dalam (SAD). Sedangkan istilah Kubu merupakan sebutan yang dilekatkan oleh masyarakat Melayu pada komunitas ini. Kubu diartikan hidup liar, kotor, bau, penuh dengan kekuatan mistis, bodoh dan tertutup. Makanya penyebutan kubu ini sangat ditentang oleh Orang Rimba, dan kemudian mereka menyebutkan identitas mereka sebagai Orang Rimba.

Kepercayaan Orang Rimba

Tuhan dalam konsepsi Orang Rimba adalah pencipta segala sesuatu. Esensi Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Namun kehadiran Dzat Tuhan itu sendiri sesuatu yang gaib. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Tuhan. Mereka membandingkan antara esensi Tuhan dengan Dzat Tuhan yang gaib dengan fenomena burung gading. Menurut kepercayaan Orang Rimba, burung gading adalah burung penjelmaan Tuhan. Ketika burung gading memperdengarkan suaranya yang merdu, saat itulah sama dengan esensi Tuhan yang bisa dirasakan, namun burung gading itu sendiri tidak pernah terlihat, hal mana menunjukkan kegaiban dzat Tuhan. Kadang Orang Rimba menyebut Tuhan dengan ungkapan Allah. Tampaknya ungkapan itu merupakan hasil dari pengaruh Islam.

Orang Rimba mempercayai Dewo dan Dewi yang fungsi dan perannya mirip dengan Tuhan dalam konsepsi agama monotheis. Namun meski demikian nyatanya mereka juga mempercayai Tuhan tunggal sebagai pencipta alam, sehingga konsep ketuhanan Orang Rimba sangat unik sekaligus membingungkan. Peran Tuhan tertinggi sebagai pencipta alam seolah-olah hanya untuk menjelaskan tentang penciptaan kehidupan. Karena pada kenyataannya, meskipun eksistensi Tuhan tertinggi diakui akan tetapi hampir tidak pernah disinggung dalam kehidupan keseharian. Dewa serta Dewi yang selalu disinggung dan benar-benar berperan dalam kehidupan. Dewa dan Dewi adalah tujuan berdoa, tujuan meminta ampun, dianggap yang akan menjatuhkan kesenangan maupun kutukan, dan lainnya. Misalnya ketika takut melakukan sesuatu karena merupakan pantangan, mereka umumnya beralasan “nanti dikutuk Dewo.”

Orang Rimba agaknya telah memiliki kepercayaan monoteis primitif. Namun lama kelamaan kepercayaan itu memudar karena Tuhan dianggap sesuatu yang suci dan sakral sehingga tidak ada ritual apapun yang memadai yang ditujukan untuk-Nya. Oleh karena itu kepercayaan terhadap Tuhan tunggal perlahan memudar karena tidak hadir dalam keseharian Orang Rimba, dan digantikan dengan kepercayaan terhadap banyak Dewa. Kepercayaan terhadap banyak Dewa terus bertahan karena lebih menarik dan bersifat praktikal. Baru setelah adanya persentuhan dengan dunia luar, terutama Islam, konsepsi Tuhan tunggal sebagai pencipta alam diadopsi kembali. Meski demikian perannya di dalam kehidupan tetap sangat kurang atau malah hampir tidak ada. Dewo dan Dewi yang dianggap sebagai pengatur tatanan kehidupan. Seluruh dimensi kehidupan diatur dan dimiliki oleh Dewo dan Dewi. Merekalah sumber dari kesehatan, kesenangan, rezeki, sakit dan segala sesuatu yang lainnya. Sehingga secara praksis Dewo dan Dewi-lah Tuhan

mereka sesungguhnya. Oleh karena itu agaknya sah bila mereka disebut berkepercayaan polytheistik.

Sesuai sebutannya, Dewo dan Dewi berjumlah lebih dari satu. Tidak ada yang paling utama diantara Dewa dan Dewi itu. Mereka memiliki tempat tinggal tertentu, seperti di sungai (di hulu maupun di hilir), di pinggir sungai dan di puncak bukit. Yang menarik ternyata Orang Rimba mengklasifikasikan Dewo dan Dewi ke dalam dua kategori bertentangan, yakni Dewo dan Dewi pembawa kebaikan serta Dewo dan Dewi pembawa keburukan. Dewo dan Dewi yang tinggal di hulu sungai dianggap sebagai pembawa kebaikan, sebaliknya yang tinggal di hilir sungai dianggap pembawa keburukan. Pembagian itu tampaknya terkait dengan interaksi Orang Rimba dengan orang Melayu. Daerah hilir sungai merupakan daerah orang Melayu. Melalui interaksi dengan orang Melayu, Orang Rimba mendapat berbagai penyakit menular dan ganas seperti cacar, muntaber dan lain-lain.

Mengenai agama orang Rimba mereka meyakini adanya Dewa. Bahkan dalam penelitian Nurdin menemukan ada seratus dewa yang dipercayai oleh Orang Rimba. Bahkan jumlah dewa yang diyakini oleh orang Rimba sebanyak jumlah bunga yang digunakan dalam upacara relegi orang rimba yang bisa mencapai lebih seratus bunga. Namun, menurutnya tidak semua dewa aktif, hanya beberapa saja yang diketahui atau yang aktif. Di antaranya adalah dewa harimau Dewa trenggiling, Dewa Gajah, Dewa Kucing, Dewa Madu dan lain-lain yang memiliki perannya masing-masing. Dari dewa-lah manusia dapat mengerti perintah-perintah dan larangan-larangan tuhan.

Selain dewa dewa tersebut Orang Rimbajuga percaya adanya pohon badewo yang secara garis besar terdapat empat jenis pohon badewo yang mereka keramatkan serta dilarang untuk menebangnya di antaranya adalah pohon sialong, pohon senggaris, pohon sentubung, pohon semambu dan sibodo manis. Menurut Orang rimba pohon sialang merupakan pohon yang sangat keramat karena dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi Orang Rimba sebagaimana diungkapkan oleh Temenggung yang di Makekal bagi Orang Rimba pohon sialang tidak boleh ditebang, bagi siapa yang menebangnya maka akan dikenakan sanksi hokum bangun.

Orang rimba memang meyakini tentang keberadaan dewa-dewa. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki tuhan. Bagi orang rimba dewa adalah tempat meminta pertolongan. Ketika “bedekir” atau “babalas” orang rimba bukan menyembah dewa,

namun persembahannya tetap untuk tuhan. Bagi orang rimba dewa hanyalah perantara Tuhan saja.

Orang Rimba selama ini dianggap tidak memiliki agama, apalagi Tuhan. Pemerintah dan masyarakat sekitar tidak mengakui kalau orang rimba memiliki kepercayaan. Pernah suatu ketika peneliti mencoba bertanya kepada masyarakat sekitar TNBD tepatnya di daerah Sarolangun tentang apakah agama orang rimba? Mereka menjawab orang rimba tidak punya agama. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih jauh tentang sistem kepercayaan orang rimba di TNBD.

Basale

Sebagaimana daerah-daerah pedalaman lainnya di Indonesia Orang Rimba juga mempunyai ritual memohon kesembuhan kepada dewata. Sebut saja upacara Badewa di laksanakan suku Dayak, kemudian ada ritual Balia yang dipraktikkan oleh etnis Kaili di Sulawesi Tengah. Sedangkan di Orang Rimba dikenal dengan Basale. Basale adalah ritual penyembuhan khas jambi yang dilaksanakan oleh Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba Jambi. Ritual ini dilaksanakan manakala ada anggota keluarga SAD yang sakit. Mereka meyakini bahwa penyakit itu datang karena kemurkaan para dewa. Bagi Orang Rimba basale ini merupakan hal yang sangat sakral sehingga ketika ritual berlangsung tidak boleh ada orang luar yang melihatnya. Jika terbukti ada orang luar yang melihatnya maka akan di denda sebanyak 5000 kain. Hal ini sebagaimana yang dialami Damhuri seorang anak desa yang tinggal tidak jauh dari komunitas Orang Rimba berada.

Dalam melaksanakan upacara basale dipimpin oleh Temenggung atau dukun (orang pintar) Ritual dilakukan di suatu balai yang berukuran besar sehingga dapat menampung banyak orang. Balai-balai ini dibuat sehari sebelum acara Bebalai dimulai. Ritual Babale ini memiliki beberapa jenis tergantung jenis penyakit anggota keluarganya. Apakah mengalami sakit berat atau ringan. Basale besar atau bermalim beringin tujuh pangkat. Bertujuan untuk menyembuhkan penyakit berat. Upacara ini dengan pembacaan mantra yang dinyanyikan dan merupakan sastra suci yang disebut dengan sale yang terdiri dari tiga puluh nyanyian.

Ritual basale ini pernah dipentaskan di taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016. Ketika itu mereka menampilkan Basale ngubah Ririh laying. Kegiatan ini merupakan agenda promosi budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Budaya Basale ini termasuk daftar tunggu di Unesco. Jika sudah mendapatkan sertifikat maka akan mempunyai pengaruh positif bagi pelestarian budaya Indonesia.

Kebijakan Pemerintah terhadap Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi

Lahirnya keputusan mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang administrasi kependudukan pada November tahun 2017 lalu telah membawa angin segar bagi aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Khususnya Orang Rimba yang ada di Taman Nasional Bukit 12. Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini adalah dicantumkannya aliran kepercayaan dalam kolom KTP sebagaimana yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa akan menerima KTP sebagai aliran kepercayaan yang selama ini dikosongkan atau diisi dengan agama yang diakui oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui MK telah mengabulkan gugatan empat penghayat kepercayaan yaitu Nggay Meheng Tana, Pagar Denmara Sirait, Arnol Purba dan Carlim terkait pasal 61 yang menjelaskan tentang kolom pengisian KTP. Atas keputusan itu maka MK menyatakan kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang no 23/2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". Menurut Mastuki, aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dapat dimasukkan dalam kolom KTP akan tetapi kementerian agama akan berkoordinasi dengan MK atas segala keputusan yang diakibatkan oleh keputusan MK. Mastuki menilai keputusan itu bukan berarti mempersamakan kepercayaan dengan agama. Berdasarkan TAP MPR nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama. Mastuki juga mengatakan saat ini terdapat lebih kurang 187 Aliran Kepercayaan di Indonesia. Mereka selama ini dibina oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu menurut Al Makin, mengatakan, aliran kepercayaan sebenarnya konsekuensi dari upaya leluhur asli bangsa Indonesia, dalam menyikapi lingkungan dan alam sekitarnya. Aliran kepercayaan dan agama asli Indonesia jauh sebelum datangnya agama-agama seperti Hindu, Kristen, Islam maupun Budha. Yang menjadi masalah adalah ketika mendefinisikan tentang agama pada tahun 1953 justru yang digunakan adalah agama yang datang belakangan. Sehingga agama asli Indonesia tidak termasuk dalam batasan agama itu sendiri. Dalam penelitian Al

Makin mengenai Lia Eden di Jakarta, aliran Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat, menurutnya masalah terbesar aliran kepercayaan adalah kesetaraan. Masyarakat sulit untuk menerima kehadiran mereka yang berbeda (Almakin, 2017).

Menurut pendapat sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagala sangat mendukung atas permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada kartu penduduk. Melalui putusan MK eksistensi penghayat kepercayaan diakui oleh negara. Zudan Arif Fakrullah sebagai Dirjen Dukcapil membantah adanya pencantuman aliran kepercayaan akan menghilangkan agama yang sudah ada di Indonesia. Pernyataan ini untuk mengklarifikasi adanya isu miring bahwa dengan mengakui penghayat kepercayaan di KTP-el berarti pemerintah mengobrak-abrik agama yang ada di Indonesia. Sesungguhnya negara mengakui kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Selain UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 28E ayat (2) dan pasal 29 ayat (2) penghayatan kepada Tuhan yang Maha Esa diakui dalam UU nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 “pasal 61 dan pasal 64 secara tegas menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen datanya tidak dicantumkan dalam kolom KTP dan dicatat database kependudukan”. Namun, ketentuan tersebut kemudian dianulir melalui putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 yang selanjutnyaditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk memenuhi hak sipil kelompok penghayat kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman agama pada e-KTP. Basri Bermenda selaku ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI menegaskan bahwa “MUI sepakat pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak azazi manusia yang dilindungi oleh negara.

2. Sikap Pemerintah Daerah terhadap Kepercayaan Orang Rimba

Orang Rimba sebagian besar tidak mempunyai KTP dikarenakan pemerintah daerah tidak memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Keluarga. Sedangkan syarat untuk memperoleh kartu keluarga haruslah mempunyai alamat yang jelas. Sedangkan Orang Rimba hidupnya nomaden dan tidak mempunyai rumah sebagaimana rumah dalam konsep orang luar. Bagi Orang Rimba Hutan adalah rumah bagi mereka. Sebagian besar Orang Rimba bahkan belum mengantongi KTP sejak Indonesia merdeka. Akibatnya Orang Rimba sangat kesulitan dalam mengakses layanan public seperti BPJS, Indonesia pintar, kesehatan maupun bantuan pangan. Akibatnya di saat pandemic melanda Orang Rimba menjadi terpukul karena hasil buruan dan perkebunan mengalami penurunan penjualan akibatnya mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak karena syarat utama untuk mendapatkan akses bantuan adalah memiliki KTP.

Persoalan lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan bantuan selain persoalan KTP juga persoalan tempat tinggal. Karena selama ini Orang Rimba menolak untuk mendapatkan bantuan perumahan sebagaimana yang disampaikan oleh Ngelembu mengatakan bahwa dalam kepercayaan Orang Rimba tidak mengenal adanya rumah beratap serta berdinding, sebab menurut kepercayaan mereka, para dewa tidak bias berinteraksi dengan Orang Rimba jika tinggal di rumah permanen. Orang Rimba saat ini justru lebih membutuhkan lahan untuk bercocok tanam dan berkebun.

3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan yang dialami Orang Rimba

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 tidak sepenuhnya diketahui oleh Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Temenggung di Makekal Hulu. Pada umumnya Orang Rimba tidak mempunyai KTP sehingga mereka sangat kesulitan ketika harus berurusan dengan pendidikan, kesulitan dalam akses kesehatan, kesulitan juga ketika mereka harus berhubungan dengan Bank karena semua hal tersebut membutuhkan bukti identitas diri (KTP). Sebagaimana yang dialami oleh Mijak Tampung ketika ia akan melanjutkan sekolah ke perguruan Tinggi karena dia tidak memiliki Kartu Keluarga untuk mengurus KTPnya maka ia terpaksa

harus menumpang KK kepada warga Desa yang dekat dengan pinggiran Taman Nasional Bukit 12.

Lain lagi halnya yang dikatakan oleh Melak seorang kader KMB anak muda Orang Rimba yang berumur 18 tahun yang di KTPnya dicantumkan Kepercayaan menurutnya selama ini negara tidak hadir dalam pembinaan yang mereka anut.akan tetapi dengan keluarnya KTP tersebut akan tetapi akhir-akhir ini sudah ada KTP Orang Rimba yang mencantumkan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kesulitan dan ketidakadilan lain yang dirasakan Orang Rimba adalah masalah ketika mereka harus mendapatkan bantuan pangan apalagi masa Covid sekarang ini karena untuk mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah harus dibuktikan dengan adanya KTP. Sehingga tidak semua Orang Rimba mendapatkan bantuan pangan hanya segelintir orang Rimba yang mempunyai KTP saja. Begitu juga ketika dalam pengurusan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang digelontorkan oleh pemerintah Jokowi. Mereka tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut karena ketiaadaan KTP. Meskipun sebenarnya banyak Orang rimba yang bergerak pada usaha kecil menengah seperti membuat produk anyaman, jual beli Jernang, jual beli tanaman Hutan Non Kayu.

Menurut Pengendum yang dahulunya penganut kepercayaan kemudian menikah dengan orang luar dan akhirnya menjadi Muallaf. Seringkali juga karena Orang Rimba penganut kepercayaan mereka di-*bully* di tengah-tengah masyarakat ketika mereka keluar dan harus berhubungan dengan Orang terang. Mereka dianggap tidak bertuhan dan tidak beragama. Selanjutnya karena yang mengurus aliran kepercayaan berada di bawah kementria Pendidikan mengakibatkan Orang rimba tidak memperoleh akses untuk mendapatkan informasi tentang layanan yang berkaitan dengan aliran kepercayaan.Karena menurut Temenggung selama ini belum ada pihaknya pernah dipanggil atau diajak diskusi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkaitaliran kepercayaan.

4. Harapan Orang Rimba terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pengendum salah seorang aktivis Kelompok Makekal Bersatu, “selama ini belum ada tersosialisasi dengan baik keputusan MK tersebut. Harapannya sosialisasi dilakukan bukan hanya kepada Orang Rimba saja akan tetapi juga kepada orang luar karena Orang Luar seringkali membully agama yang dianut oleh Orang Rimba.” Menurutnya sangat penting sekali sosialisasi ini guna untuk mengetahui

apabila ada keputusan-keputusan pasti ada konsekuensi terhadap keputusan tersebut. Karena selama ini masih di bawah Kementrian Pendidikan dan masih dianggap bagian dari budaya. Padahal menurut Temenggung mereka mengakui akan adanya gusti Allah dan para Nabi meskipun Dewa dewa berada di bawah gusti Allah. Untuk itu perlu adanya pemikiran tepat tidaknya urusan kepercayaan di urus oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Orang Rimba belum merasakan manfaat yang sesungguhnya ketika aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini masuk kepada kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Simpulan

Orang Rimba yang hidup di Taman Nasional Bukit Dua Belas telah bertahun-tahun menghuni hutan Jambi dari nenek moyang mereka sampai sekarang ini. Mereka hidup dengan adat istiadat yang kental. Menjaga adat sama halnya menjaga agama dan kepercayaan mereka. Agama dan adat sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bertahun tahun lamanya Orang Rimba Jambi sebagian besar dari mereka tidak mempunyai eKTP dikarenakan berbagai sebab diantaranya kehidupan mereka yang nomaden dan aliran kepercayaan yang mereka anut.

Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 membawa angin segar bagi Orang Rimba karena berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini perlahan menemukan titik terang. Selama ini fasilitas yang diberikan pemerintah seperti layanan kesehatan BPJS tidak dapat mereka nikmati, begitu juga dengan fasilitas social seperti PKH tidak dapat mereka nikmati. Adanya e-KTP ini menjadikan Orang Rimba terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meskipun keputusan MK ini sudah berlangsung hampir empat tahun akan tetapi tidak semua Orang Rimba mengetahui adanya keputusan tersebut. Karena tidak tersosialisasi dengan baik. Mereka mengharapkan adanya sosialisasi, bukan hanya kepada Orang Rimba tetapi juga kepada aparat pemerintah dan masyarakat, agar *bully* yang mereka terima selama ini tidak dirasakan kembali.

Referensi

- Alfajri. (2007). "Kearifan Lokal Orang Rimba Taman Nasional Bukit Dua Belas." *Skripsi. Antropologi. Padang*.
- Almakin. (2017). *Nabi-nabi Nusantara Kisah Lia Eden dan Lainnya*. Yogyakarta: Suka Press.
- Amilda. (2012). "Menjadi Melayu yang Islam: Politik Identitas Orang Rimba dalam Menghadapi Dominasi Negara dan Etnis Mayoritas." *Seloko: Jurnal Budaya*.
- Aritonang, Robert. et.al. (2010). *Orang Rimba Menentang Zaman*. Indonesia: KKI WARSI
- Aziz, Arfan. (2012). "Perubahan Sosial di Sekitar Industri perkebunan: Studi Kasus di Kabupaten Sarolangun, Jambi." *Seloko: Jurnal Budaya, Dewan Kesenian Jambi*.
- Faruk. (1994). *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G. J. Van. Dongen. (1913). "Nog Een en Ander de Koeboes." *Bijragen tot de Taal, Land -en Volkenkunde*
- Hagen, Bernhard. (1907). *Die Orang Kubu auf Sumatra*. Frankfurt: J Baer &Co
- Loeb, Edwin Meyer. (1935). *Sumatra: Its History and People*. Inst. F. Volkerkunde d. Univ. Wien.
- Phillipson, M. (1972). "Phenomenological Philosophy and Sociology" dalam *New Directions in Sociological Theory*, P. Filmer et al (eds) London: Colier Macmillan.
- Singariabun. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo. (2004). *Metode Peneltian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.